

Mauliva. F.S.P, Manggalou. S (2024). Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1 Periode Triwulan IV Tahun 2023. *Prediksi*. Vol. 23 (1). 1-10.

Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian Sp2d Di Kppn Surabaya 1 Periode Triwulan IV Tahun 2023

Friska Mauliva S P^{1*}, Singgih Manggalou²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: friskamauliva@gmail.com singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

15 Januari 2024

Received in revised form:

16 Februari 2024

Accepted:

10 Maret 2024

Keyword:

Implementation, duration of completion, SP2D

Kata Kunci:

Implementasi, Durasi Penyelesaian, SP2D

ABSTRACT

As the State General Treasurer, KPPN in charge of organizing the distribution of APBN funds to work partners or known as Work Units. In providing its duties, excellent service is the main focus. Therefore, every official institution has a policy. As KPPN Surabaya 1 provides services to Satker based on the Decree General of Treasury No.KEP- No.KEP-66/PB/2013 concerning about Standard Operating Procedures in the Context of Fund Disbursement at the State Treasury Service Office which shortens the duration of completion from 1 day to 1 hour. In this research, the author wanted to know the implementation of the policy on duration of the settlement of the Fund Disbursement Order at KPPN Surabaya 1 4th quarter period of 2023. The research method used is qualitative-descriptive by presenting data narratively, involving employees of the Disbursement Section and Bank Section. The result showed that the implementation went well. However, several obstacles were found related to the delay in SP2D completion, namely the sometimes poor server quality and peak season.

ABSTRAK

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN bertugas dalam penyelenggaraan penyaluran dana APBN kepada mitra kerja atau dikenal dengan Satuan Kerja. Dalam memberikan melaksanakan tugasnya, pelayanan yang prima menjadi focus utama. Oleh sebab itu, setiap lembaga resmi memiliki kebijakan. Seperti KPPN Surabaya 1 memberikan pelayanan kepada Satker berdasar pada Keputusan Jenderal Perbendaharaan No.KEP- No.KEP-66/PB/2013 tentang Standar Prosedur Operasi dalam Rangka Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang mempersingkat durasi penyelesaian dari 1 hari menjadi hanya 1 jam. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui implementasi kebijakan durasi penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana di KPPN Surabaya 1 Periode Triwulan IV Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif dengan menyajikan data secara naratif, dengan melibatkan pegawai Seksi Pencairan dana dan Seksi Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan dengan baik. Namun ditemukan beberapa kendala terkait keterlambatan penyelesaian SP2D yaitu kualitas server yang terkadang lemah dan *peak season*.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

*Corresponding author: friskamauliva@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap lembaga, instansi, organisasi, maupun kelompok memiliki kebijakan. Dengan adanya kebijakan, sekumpulan orang yang berada di dalam sebuah ikatan akan terarah dalam mencapai tujuan dan makna ikatan tersebut. Setiap kebijakan muncul karena memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan atau melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya kebijakan tersebut perlu diimplementasikan oleh sekumpulan yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut.

KPPN sebagai lembaga Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan RI di setiap daerah, serta berperan sebagai pemberi layanan kepada mitra (stakeholder) memiliki tugas dalam penyelenggaraan penyaluran APBN. Dalam memberikan pelayanan, pemberi pelayanan berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang prima. Dengan pelayanan yang prima, kepuasan akan tercipta dan berpengaruh pada kualitas instansi/lembaga pemberi pelayanan tersebut. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2007 Ditjen Perbendaharaan menciptakan strategi peningkatan kualitas pelayanan pada KPPN.

Dengan berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan yang meliputi pelaksanaan KPPN memberikan pelayanan satu atap, proses pelayanan sederhana, pemanfaatan teknologi, pemberian informasi yang akurat, transparansi, dan akuntabel. Atas dasar tersebut terbentuklah kebijakan yang meliputi ketepatan waktu durasi penyelesaian SP2D, bermula dari batas penyelesaian dalam 1 hari menjadi 1 jam, yaitu Keputusan Jenderal Perbendaharaan No.KEP-66/PB/2013 tentang Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* dalam Rangka Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk *e-government* berupa *government to government* (G2G).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikatakan sebagai pengalokasian sumber daya finansial guna mendukung terselenggaranya seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan setiap kebijakan publik (Tangko & Sity Aisah, 2021). Selain itu, anggaran Negara berperan penting dalam stabilitas dengan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu Negara. Meskipun setiap Negara pasti mengalami defisit, tidak memungkinkan pula suatu Negara tidak mengupayakan pendapatan anggaran meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari web <https://narasi.tv> berdasarkan pernyataan IMF per 2022, Amerika Serikat menjadi Negara pertama yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi di dunia dengan nilai US\$ 25,04 triliun. Lalu diikuti dengan 9 negara lainnya, yaitu:

1. Cina : US\$ 18,32 triliun
2. Jepang : US\$ 4,3 triliun
3. Jerman : US\$ 4,03 triliun
4. India : US\$ 3,47 triliun
5. Inggris US\$ 3,2 triliun
6. Perancis : US\$ 2,78 triliun
7. Kanada : US\$ 2,2 triliun
8. Rusia : US\$ 2,13 triliun
9. Italia : US\$ 2 triliun

Sedangkan Indonesia memasuki 20 besar, lebih tepatnya peringkat ke-17 dengan nilai US\$ 1,29 triliun, dan Kiribati menjadi negara dengan PDB terendah di dunia dengan nilai US\$ 167 juta. Berdasarkan pada data BPS dalam website <https://databoks.katadata.co.id> dikatakan bahwa sektor industri pengolahan menyumbang nilai terbesar untuk PDB

Indonesia di tahun 2022, yaitu menyentuh Rp 3.591,8 triliun, diikuti diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp 2.516,6 triliun; sector pertanian kehutanan, dan perikanan Rp 2.428,9 triliun, dan seterusnya.

Pelaksanaan anggaran negara harus melalui tahap pencairan dana terlebih dahulu, dan proses tersebut hanya dilakukan oleh KPPN selaku kuasa BUN atas nama Kementerian Keuangan RI. Pada saat ingin mencairkan dana, dibutuhkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah nominal yang tertera pada SPM. KPPN memberikan pelayanan kepada mitra kerjanya (Satker atau Satuan Kerja) berupa efisiensi penyelesaian SP2D.

Hubungan ini tercipta guna membentuk kerja sama dalam memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antar instansi pemerintah. Perubahan durasi penyelesaian SP2D tersebut juga melihat dari kemajuan teknologi yang dari waktu ke waktu berkembang dengan cukup pesat, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas yang lebih optimal. Oleh sebab itu, canggihnya teknologi harus disertai dengan penggunaan pada berbagai macam aspek kehidupan, termasuk di lingkup pemerintah. Dengan keberadaan teknologi yang canggih, segala usaha dan hasil kerja manusia dituntut termasuk di lingkup organisasi. Drucker (2001:14) beranggapan kejadian seperti ini menjadi tantangan, sebab berkaitan dengan *knowledge worker* yang memerlukan perubahan pada paradigma manajemen, strategi, serta sumber daya manusia. Seperti proses penerbitan SP2D di KPPN kini menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dioperasikan oleh Seksi Pencairan Dana. SAKTI merupakan aplikasi bagi satker (satuan kerja) dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Dengan begitu,

KPPN Surabaya 1 telah ditetapkan sebagai KPPN Percontohan Tahap IV pada tahun 2009 dan menerapkan standar pelayanan yang sama dengan KPPN Percontohan tahap-tahap sebelumnya. Bersumber dari salah satu pegawai pelaksana Seksi Pencairan Dana, dalam proses penerbitan SP2D terdapat beberapa problemalitas yang terjadi seperti adanya perbedaan pemahaman peraturan tentang pencairan dana antara pegawai pelaksana dan pejabat pengawas, retur SP2D yang melonjak tinggi, tidak sinkronnya pencairan dana dan perencanaan pada satker. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan terhambatnya proses hingga keterlambatan pada penyelesaian SP2D.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan SP2D Per Triwulan Tahun 2023

No.	Jenis SP2D	Jumlah Tepat Waktu			Jumlah Terlambat		
		TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III
1	Dana UP	60	5	7	0	1	0
2	Dana TUP	25	27	25	0	0	1
3	Dana GUP	464	756	823	475	11	17
4	GUP Nihil	7	4	4	14	0	0
5	Ganti TUP	34	62	25	14	5	0
6	GUP KKP	88	101	143	0	1	1
7	LS Tagihan Continuing Commitment	2441	3564	4149	102	102	117

8	LS Tagihan Specific Commitment	247	491	574	13	12	7
Total		3366	5010	5750	618	132	143

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id diolah oleh penulis, 2023

Tabel di atas merupakan jumlah penerbitan SP2D per triwulan selama tahun 2023. Data tersebut diambil dari aplikasi OM SPAN. Pada tabel tersebut tertera bahwa penerbitan SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu memiliki peningkatan dan penurunan terkait ketepatan waktu penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1.

Dalam memberikan penjelasan lebih detail mengenai peristiwa dan masalah pada hal di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi dari Keputusan Jenderal Perbendaharaan No.KEP-66/PB/2013 mengenai durasi penyelesaian SP2D?; dan 2) Faktor keterlambatan dalam proses penerbitan SP2D?.

Pada penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1 Periode Triwulan IV 2023" ini mengkaji pada teori implementasi kebijakan milik George C. Edward III yang mencakup komunikasi (*communicate*), sumber daya (*sources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*structure beuracracy*).

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Kata "Implementasi" dalam kamus besar Webster yaitu "*To implement*" yang berarti *to provide the means for carrying put and to give pratical effect to something*. Implementasi merupakan penyedia sarana yang digunakan untuk memberikan dampak praktis pada suatu kejadian atau peristiwa. Sarana yang disediakan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Peradilan, atau kebijakan yang dicetuskan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah.

Secara luas, kebijakan didefinisikan oleh Wilson (2006:154) dikutip dari dalam buku Solichin yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengungkapkan bahwa kebijakan dalam lingkup pemerintah ialah "*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations the give for what happens (or does not happen)*". Sedangkan secara lebih sempit, Eystone (1971:18) mengartikan kebijakan sebagai "*The relationship of government unit to its environment*".

Dalam teorinya, George C. Edward III mengutarakan bahwa dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan dari empat indikator, diantaranya :

- Komunikasi (*Communicate*), berkaitan dengan bagaimana para pelaksana menyampaikan ide, informasi, dan keterampilan kepada kelompok secara tepat dan sesuai dengan maksud tujuan kebijakan tersebut (Anwar Arifin, 2000:5). Komunikasi akan dikatakan berhasil jika implementasi kebijakan dapat diterima serta dipahami seluruh implementator.
- Sumber daya (*Resources*), berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, dan keahlian dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi fasilitas-fasilitas pendukung seperti dana dan sarana prasarana.
- Disposisi atau sikap (*Disposition*), adalah sikap atau karakter implementator dalam menerima dan melaksanakan kebijakan tanpa disertai dengan paksaan. Dalam implementasi kebijakan, sikap para implementator memiliki mempengaruhi jalannya

- kebijakan, terlebih jika terdapat perbedaan pendapat pada anggota-anggota. Oleh sebab itu, penempatan implementator diusahakan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan.
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), berkaitan dengan cara para implementator menyelesaikan permasalahan, yakni dengan cara mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh sebab itu, struktur birokrasi yang terlalu "gemuk" akan menyebabkan lemahnya pengawasan serta probemalitas yang kompleks hingga berujung birokrasi tidak fleksibel.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Mengkaji dari Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), tertulis bahwa SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam rangka melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan menyajikan data secara naratif yang bersumber dari narasumber dan kutipan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 1 mengenai bagaimana implemmentasi kebijakan durasi penyelesaian SP2D. Terdapat tiga narasumber pada penelitian ini yaitu satu pejabat pengawas, satu pegawai pelaksana dari Seksi Pencairan Dana dan satu pegawai pelaksana Seksi Bank KPPN Surabaya 1. Beberapa metode dilakukan dalam, seperti:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang memerlibatkan dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang akan atau sedang dibahas. Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan para peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mempelajari data-data hasil dari dokumentasi. Dokumentasi bisa dari foto, buku, transkrip, majalah atau rekaman.
3. Studi Kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan dengan mempelajari beberapa jurnal, artikel, penelitian, atau dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di lembaga resmi seperti Kementerian Keuangan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan sesuka hati. Segala kegiatan yang bersangkutan dengan lembaga tersebut harus selalu berada di dalam batasan yang telah diatur dalam kebijakan. Kerap dikenal dengan istilah Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satunya proses penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). dijelaskan pada Keputusan Jenderal Perbendaharaan No. KEP- 66/PB/2013 tentang Standar Prosedur Operasi dalam Rangka Pencairan Dana pada KPPN, yang meliputi:

1. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP dan LS
2. SPM yang diproses menjadi SP2D wajib diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam sejak ADK SPM diterima di SPAN
3. ADK SPM yang masuk ke SPAN pada pukul 08.00 hingga pukul 12.00 waktu setempat

Tabel 2. Jumlah Penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana TW IV 2023

No	Jenis SP2D	Jumlah Tepat Waktu	Jumlah Terlambat
1	Dana UP	3	58
2	Dana TUP	49	19
3	Dana GUP	642	3
4	GUP Nihil	36	113
5	Ganti TUP	154	175
6	GUP KKP	116	34
7	LS Tagihan Continuing Commitment	2864	2029
8	LS Tagihan Specific Commitment	481	431
Total		3812	2665

Sumber: aplikasi OM SPAN website <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, menunjukkan bahwa penyelesaian SP2D di triwulan IV mengalami keterlambatan yang meningkat cukup besar, serta ketepatan waktu yang lebih kecil.

Implementasi Keputusan Jenderal Perbendaharaan No.KEP-66/PB/2013 pada KPPN Surabaya 1 Periode TW IV 2023

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut dapat tersampaikan secara menyeluruh dengan jelas kepada para pelaksana sebagai pemangku kebijakan (Edward III dalam Winarno, 2016). Maka dari itu, komunikasi memegang peran yang begitu besar. Dengan komunikasi, para pelaksana kebijakan dapat mengerti dan menerima secara jelas maksud dan tujuan kebijakan. George C. Edward III menjelaskan dimensi komunikasi meliputi tiga hal, yaitu transmisi atau cara penyampaian informasi, kejelasan penyampaian informasi, dan konsistensi penyampaian informasi.

Dalam penyelesaian SP2D melibatkan dua unit, yakni Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank. Komunikasi yang terjadi di KPPN Surabaya 1 dalam proses penyelesaian SP2D telah berjalan dengan baik. Kedua unit tersebut berkomunikasi secara langsung. Terlebih ruang kerja untuk setiap Seksi tidak disusun antar ruang, melainkan menjadi satu dalam satu ruangan luas yang memudahkan antar pegawai berkomunikasi secara langsung. Terdapat jarak lebih untuk membedakan setiap Seksi. Letak Seksi Pencairan Dana bersebelahan dengan Seksi Bank. Penempatan tersebut dilakukan secara sengaja, sebab dua unit tersebut berkaitan dengan penyelesaian SP2D. Dengan begitu, pelaksana Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank lebih mudah untuk berkomunikasi tanpa perlu melalui media komunikasi seperti *gadget*. Banyaknya SPM (Surat Perintah Membayar) yang masuk di SAKTI mengharuskan pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk selalu saling berkomunikasi. Apabila komunikasi berjalan dengan buruk, proses penyelesaian SP2D akan terhambat.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi. Sebab sumber daya berperan sebagai implementator sebuah kebijakan. Sumber daya yang minim akan mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dalam berjalannya suatu organisasi dibutuhkan sumber daya yang unggul secara kuantitas maupun kualitas.

Seperti di KPPN Surabaya 1 dalam proses penyelesaian SP2D melibatkan 2 Seksi, yakni Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank.

Selain sumber daya manusia, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan fasilitas penunjang. Dalam proses penyelesaian SP2D menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) merupakan aset sistem informasi yang memiliki peran cukup besar di lingkup Kementerian Keuangan, terutama dalam proses pencairan dana. Dana yang dimaksud ialah dana operasional mitra kerja KPPN yang dinamakan Satuan Kerja (Satker), seperti gaji pegawai hingga dana pembangunan.

Melihat dari perannya yang begitu besar, diperlukan perawatan mekanik yang optimal. Apabila SAKTI mengalami gangguan secara internal dalam penggunaannya, maka proses pencairan dana akan mengalami keterlambatan. Selain itu dari segi keamanan, SAKTI telah memiliki system keamanan yang baik. SAKTI tidak digunakan dua perangkat (devices) secara bersamaan. Jika terjadi seperti itu, salah satu user akan terpaksa keluar dari SAKTI secara otomatis. Selain itu, pada SAKTI terdapat fitur *One Time Password* (OTP) setiap *login*. OTP akan dikirimkan melalui SMS ke nomor HP yang terdaftar pada akun SAKTI tersebut. Sehingga tidak bisa sembarang orang bisa mengakses SAKTI. Penggunaan SAKTI merupakan bentuk dari praktik *e-government* di lingkup keuangan negara bernama *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS).

c. Disposisi

Disposisi merupakan watak, karakteristik, dan sikap pelaksana kebijakan yang melibatkan komitmen, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010 dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Berhasilnya setiap kebijakan juga bergantung pada disposisi pelaksana. Apabila disposisi yang dimiliki pelaksana kebijakan baik, implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif dan efisien, begitu juga dengan sebaliknya. Disposisi atau sikap merupakan bentuk dukungan serta hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Para pelaksana Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank di KPPN Surabaya 1 melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan tanpa dengan adanya paksaan. Dapat dilihat dari beberapa pelaksana yang datang lebih awal untuk melanjutkan dan menindaklanjuti daftar SPM baru yang masuk. Apalagi pada saat menjelang akhir tahun seluruh pelaksana Seksi Pencairan Dana mengajukan lembur dikarenakan Satker (Satuan Kerja) kerap kali mengajukan SPM saat mendekati *deadline* yang berujung *overload* dan membutuhkan pekerjaan yang ekstra. Namun, peristiwa tersebut tidak membuat para pelaksana meninggalkan kewajibannya. Pekerjaan tetap dilakukan disertai dengan kerja sama para pelaksana serta koordinasi oleh Kepala Seksi hingga tuntas.

d. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi juga memegang peran yang besar dalam implementasi kebijakan penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1. Keberadaan struktur birokrasi ditentukan oleh aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sebagai penunjuk tupoksi seluruh pelaksana di KPPN Surabaya 1. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu menciptakan sistem kinerja yang terperinci seperti pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) (Indah & Hariyanti, 2018). Dalam indikator ini dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang cukup baik. Sebab pelaksana dituntut untuk melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku.

Struktur organisasi pada KPPN Surabaya 1 dalam penyelesaian SP2D tersusun secara resmidiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat dua unit yang bertanggung jawab pada penyelesaian SP2D, yakni Seksi Pencairan Dana

dan Seksi Bank. Seksi Pencairan Dana beranggotakan 7 orang yang terdiri dari 1 Kepala Seksi dan 6 pegawai pelaksana, yang terbagi menjadi dua unit yaitu 3 orang sebagai *validator* dan 3 orang sebagai *reviewer*. Lalu Seksi Bank beranggotakan 4 orang, namun yang bertanggung jawab pada SP2D adalah 2 orang yakni 1 Kepala Seksi dan 1 pegawai pelaksana yang bertugas dalam pembuat *Payment Process Request* (PPR).

Faktor Ketepatan Waktu dan Keterlambatan Penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya Periode TW IV 2023

Faktor ketepatan waktu

- a. Jumlah pegawai. Dalam penyelesaian SP2D, Seksi Pencairan Dana merupakan Seksi dengan anggota terbanyak di KPPN Surabaya 1. Hal tersebut disebabkan jumlah masuknya SP2D yang terbilang besar setiap harinya, bahkan menyentuh angka ratusan dan harus diselesaikan maksimal dalam waktu 1 jam.
- b. Fasilitas. Setiap pegawai pelaksana Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank yang bertugas menangani SP2D difasilitasi 1 perangkat komputer dan 1 perangkat *laptop* yang telah dipasangkan SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) oleh KPPN Surabaya 1 untuk menunjang kinerja.

Faktor keterlambatan

- a. Kualitas *server*. Dalam menyelesaikan pekerjaan, kerap kali para pegawai mengeluh *server down* pada SAKTI. *Error* nya SAKTI mengakibatkan penyelesaian SP2D banyak yang mengalami keterlambatan. Keterlambatan SP2D akan berpengaruh pada penilaian IKU (Indikator Kinerja Utama) KPPN Surabaya 1 sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Namun, penilaian terkait keterlambatan SP2D dapat *diback up* dengan Berita Acara (BA). Berita Acara merupakan sebuah dokumen atau surat sebagai bentuk dispensasi dan bukti sah atas sesuatu yang terjadi di luar kendali. Pada Berita Acara berisikan nomor serta alasan SP2D mengalami keterlambatan.
- b. *Peak season*. Triwulan IV merupakan triwulan akhir dalam tahunan, dimana periode ini merupakan masa yang cukup *hectic* untuk setiap perusahaan, sama halnya dengan yang terjadi di KPPN Surabaya 1. Pada triwulan IV SPM yang diajukan lebih banyak dari triwulan sebelum-sebelumnya. Dengan melonjaknya angka ini, menyebabkan *server error* dan keterlambatan meningkat. Bisa dilihat pada Tabel 2, keterlambatan SP2D jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada wawancara dengan pelaksana Seksi Bank, dijelaskan bahwa triwulan IV sering terjadi *overload* pengajuan SPM yang menyebabkan terkadang pegawai Seksi Pencairan Dana melewatkan beberapa SPM. Terlebih pegawai pelaksana di Seksi Pencairan dana terbilang cukup berumur, dan terlalu lama menatap layar komputer.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi kebijakan durasi penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1 periode IV tahun 2023 dilaksanakan cukup baik. Pengambilan kesimpulan ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan milik George C. Edward III (1980) yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, seluruh pegawai pelaksana Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank berkomunikasi secara langsung dalam bekerja sama dan koordinasi. Pada indikator sumber daya, Seksi Pencairan dan Seksi Bank ditugaskan dalam proses penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1. Pada indikator disposisi, para pelaksana di KPPN Surabaya melakukan tugasnya dengan profesional dan tanpa disertai unsur paksaan. Lalu pada indikator struktur birokrasi di KPPN Surabaya 1 telah tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012.

Pada triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan penyelesaian SP2D dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya dan peningkatan SP2D yang terlambat. Ditemukan beberapa faktor atas kedua hal tersebut. Faktor ketepatan waktu meliputi jumlah pegawai yaitu 7 orang Seksi Pencairan Dana dan 2 orang Seksi Bank. Selain itu dalam bertugas, setiap pegawai tersebut mendapatkan fasilitas berupa masing-masing 1 perangkat komputer dan 1 laptop. Sedangkan faktor yang menyebabkan meningkatnya keterlambatan penyelesaian SP2D meliputi *server* yang terkadang mengalami *error system* dan *peak season* pada triwula IV dimana periode ini termasuk akhir tahun. Dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, KPPN Surabaya 1 perlu lebih menegaskan pada Satker untuk melakukan pengajuan SPM jauh-jauh sebelum mendekati deadline untuk menghindari *overload* terutama ada akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023, June 2). *PDB Indonesia 2022 Tembus Rp 19 Kuadriliun, Ini Sektor Penyumbangny*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/pdb-indonesia-2022-tembus-rp19-kuadriliun-ini-sektor-penyumbangny#:~:text=Berdasarkan%20PDB%20harga%20berlaku%2C%20perekonoman%20Indonesia%20pada%202022,%2812%2C40%25%29%3B%20pertambangan%20dan%20pe>
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54–74. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- Bakari, R. I., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosKum(Ekonomi, Sosial, Budaya & Hukum)*, 5(2), 941–948.
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, W. Y. R. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>
- Driyantini, E., Pramukaningtiyas, H. R. P., & Agustiani, Y. K. (2020). Flexible Working Space, Budaya Kerja Baru Untuk Tingkatkan Produktivitas Dan Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 206–220. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.584>
- H, E., & Susilo, A. (2023). Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menuju Tranformasi Digital Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 859–874.
- Helfianti, S. (2018). MANFAAT, PROSEDUR DAN KENDALA PENDAFTARAN HAK MILIK INTELEKTUAL. *Tahqiq*, 12(1), 33–46. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>

- Ismail, I., Ispriyadi, H., Simanullang, S., & Rukmana Satria, H. (2023). E C H N I U. *Technium Social Sciences Journal*, 47, 379–397.
- Putri, I. M. ;Ratnawati D. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
- Razani, D., & Rahma, Y. (2023). *Proses konfirmasi setoran penerimaan negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara surabaya i laporan magang.*
- Syahdan, S. A. (2012). Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 85–92.
- Tangko, & Sity Aisah. (2021). Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 52–57. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a882/637>
- Taryana, A., Suwandi, I., Nuryanto, Y., Sandjaya, T., & Ramadhan, R. A. (2022). State of the Art Dari Digital Governance Dalam Hubungannya Dengan Good Governance Melalui Analisis Vosviewer Dan Systematic Mapping Studies (Sms). *Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 141–158.
- Winarno, B. 2016, *Kebijakan Publik Era Globalisasi " Teori, Proses, dan Studi Komparatif*, Yogyakarta : Centre of Academic Publishing Service.